

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rusdiansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Sekatak Bengara, 30 November 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Sekatak Bengara RT 02 Kec. Sekatak Kab.  
Bulungan

Telepon : 081381609695

Email : [rusdiansyahsaul594@gmail.com](mailto:rusdiansyahsaul594@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : SDN 02 Sekatak Bengara ( 2007-2013 )  
MTsN Tanjung Selor ( 2013-2016 )  
SmkN 1 Tanjung Selor ( 2016-2019 )

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



[Home](#) / [Archives](#) /  
Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan  
Perlindungan Hak Konstitusional dan  
Implementasinya di Masa Pandemi Covid-19  
/  
[Articles](#)

## **Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Corruption in the Covid-19 Pandemic Period and  
Its Impact on the Fulfillment of Human Rights

**Ridwan Arifin**

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

**Iqbal Syariefudin**

Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al  
Ghozali Semarang

**Amarru Muftie Holish**

HeyLaw Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.717>

**Keywords:** Hak Asasi Manusia, Korupsi, Covid-19

# PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN

DOI:

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>

## Abstract

### Abstract

*The Act No. 30 year 2014 of governance administration give the attribution authority to receive, examine and decide abuse of authority whether there were any abuse of authority in decision and/or the act of government officials. Providing authority by PTUN to examine abuse of authority as a result of the absence of forum a*



HOME / ARCHIVES /  
VOL 11 NO 1 (2021); MEI 2021 / Articles

## **Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID- 19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Terdampak**

**Sendy Pratama Firdaus**

**Muhammad Ghifari Fradhana Bahar**

**Basri Muhammad Sangadji**

## Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Arma Dewi, SH., MH.  
 Analis Hukum Penda Kota Jambi  
 armadewi74@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat melawan hukum serta ukuran untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum pada unsur delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat unsur "menyalahgunakan wewenang" pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan unsur "secara melawan hukum" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sama-sama memiliki sifat melawan hukum secara formiel dan materiel. Berdasarkan doktrin ilmu hukum dan setelah keluarnya Putusan MK yang menghapuskan sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formiel belaka. Dengan demikian alat uji yang digunakan dalam mengukurnya hanya berlandaskan pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) belaka. Sehingga jangkauan dan kekuatan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama sepanjang alat ukur yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan instrument hukum administrasi Negara. Sebab dalam hukum administrasi sendiri asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak memadai lagi untuk melandasi keseluruhan perbuatan pemerintah dalam konteks kekuasaan eksekutif di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, hukum pidana perlu menentukan secara definitif mengenai batasan dan ukuran untuk menilai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dengan tetap memberlakukan sifat melawan hukum secara materiel yang bersifat negatif, guna tetap diperoleh keseimbangan antara asas legalitas formil dan materiel.

**Kata Kunci:** penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi.

### A. PENDAHULUAN

Dengan menggunakan berbagai metode penelitian atau hanya sekedar melakukan pengamatan biasa saja, sudah dapat diketahui bahwa jika diajukan pertanyaan mengenai "bagaimana tingkat dan keadaan korupsi di Indonesia?", maka jawabannya adalah tinggi dan sudah sistemik.

Bahkan berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011 yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, menunjukkan bahwa

Indonesia berada pada ranking ke-111 dengan nilai 2,8. Posisi ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam daftar kelompok negara terkorup di dunia bersama dengan 71 negara lain yang nilai skoranya di bawah 3 (tiga).<sup>1</sup>

Adapun penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia, **Mochammad Jasin**

<sup>1</sup>Indeks Persepsi Korupsi 2011, <http://www.transparency.org>, diakses pada 20 November 2011.

mengemukakan 5 (lima) alasan yang 2 (dua) diantaranya adalah "rendahnya profesionalitas", serta "lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan". Sedangkan 3 (tiga) alasan lainnya terkait dengan *law behavior and achievement*.<sup>2</sup> Kedua alasan yang disebutkan pertama-tama, amatlah kontradiktif dengan cita-cita negara hukum yang dikembangkan di Indonesia di mana hukum selain sebagai salah satu sumber dari kekuasaan, juga harus menjadi batasan bagi penggunaan kekuasaan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lili Rasyidi**.<sup>3</sup> Jika hubungan keduanya dapat terpenuhi maka para pemegang kekuasaan tentulah akan mencapai tingkat "profesionalitas". Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lord Action** bahwa "power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely".<sup>4</sup> Memang secara konsep di Indonesia tidak ada kekuasaan yang bersifat *absolute*, akan tetapi rendahnya profesionalitas pemegang kekuasaan itu sendiri yang pada akhirnya justru mengakibatkan timbulnya perilaku koruptif.

Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur "penyalahgunaan wewenang" telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan "menyalahgunakan kewenangan" dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan "melawan hukum" merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebagaimana **Nur Basuki**

## Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi

Devy Silviana Ekasari\*, Muhammad Hadin Muhjad, Achmad Faishal

### Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan analisis mengenai perbedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK, serta Untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga Pendekatan Kasus tipe penelitian yang digunakan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan kalimat "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai bagian dari inti delik (*destronded delict*) dalam Pasal 3 UU PTPK. Yang kedua Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempitan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administrative

### Full Text:

PDF

### References

#### Buku

- Abdul Latif. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Achmad. (2009). *Mengukai Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aminudin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqqi, Jimmy. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. cet. 1. Jakarta: Ind. Hill Co.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daniil, Ewi. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djaja, Ermasjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Elpah, Dani. (2016). *Pengujian Tink Singgung Kewenangan antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang (Laporan Penelitian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ganjeng. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalla Indonesia.
- Gozali, Djoni Sumardi. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. dan M. Hadin Muhjad. (2019). *Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gensta Publishing.
- Hartanto, Evi. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- LJ Van Apeldoom. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranadya Paramita.
- Makawimbang, Hermod Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media
- Manan, Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Ikatan Advokat Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Lakhsang Mediatama.
- Mispanyah dan Amir Ilyas. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhjad, M. Hadin. ( 2015). *Komentar terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gensta Publishing.
- Rahman, Abi dan Baso Madrong. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Vol. 1. Celebes Media Perkasa.
- Renggono, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Kharsma Putra Utama.
- Ridwan HR. ( 2000). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Supandi. (2016). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumi.
- Syahranl, Riduan. (1999). *Rangkuman Intsari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal
- Alya Maya. 2022. *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4 No. 3.
- Dewi, Arma. 2019. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol.1, No. 1.
- Dwidja Priyatno. 2010. *Kriminalisasi Kebijakan*. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 23 No. 2.

#### EDITORIAL TEAM

#### REVIEWER TEAM

#### ABSTRACTING & INDEXING

#### PEER REVIEW PROCESS

#### FOCUS & SCOPE

#### AUTHOR GUIDELINES

#### COPYRIGHT NOTICE

#### OPEN ACCESS POLICY

#### PUBLICATION ETHICS

#### AUTHOR FEES

#### CONTACT

#### ISSN

p-ISSN : 2994-7231

e-ISSN : 2614-3658

#### ACCREDITED BY



#### TEMPLATE



#### CONTACT US



#### MANUSCRIPT SUBMIT GUIDE



#### COLLABORATED WITH PPSI



MoU PPSI-JM

#### VISITOR







## SANKSI PIDANA BAGI TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI MASA PANDEMI

Ferry Irawan<sup>1)</sup>; Tarisa Azyati<sup>2)</sup>; Shalma Inudia Putri<sup>3)</sup>; Umdah Khubudina<sup>4)</sup>; Zahra Rudhiya<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> ferryrwan@upvjs.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>\*)</sup>

<sup>2)</sup> 4121210084\_shalma@pknstn.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> 4121210136\_tarisa@pknstn.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> 4121210129\_umdah@pknstn.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>5)</sup> 4121210037\_zahra@pknstn.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>\*)</sup> untuk penulis korespondensi

### Abstract

The Covid-19 pandemic broke out in Indonesia in early 2020. The World Health Organization (WHO) stated that this virus had become a global pandemic. Its spread is very fast and easy, causing all countries to immediately implement new policies to protect their citizens, including Indonesia. The aim of this research is to elaborate on criminal sanctions for official actions that harm state finances during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative method with a juridical approach. Data collection techniques include searching documents related to research. The data references used are primary and secondary legal materials. The data that has been collected is then processed and analyzed using legal interpretation. The research results show that the Indonesian government has implemented various policies to deal with the Covid-19 pandemic and as an effort to recover all sectors affected by the pandemic. The government has refocused and reallocated the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to protect the public. Officials who abuse their authority and harm state finances during the Covid-19 pandemic should receive appropriate criminal sanctions for their actions.

**Keywords:** Abuse of authority, Corruption, Covid-19 pandemic, Criminal sanctions

### Abstrak

Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindakan pejabat yang merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan semua sektor yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 selanjutnya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas tindakannya.

**Kata Kunci :** Korupsi, Pandemi Covid-19, Penyalahgunaan wewenang, Sanksi Pidana

### PENDAHULUAN

Sejak akhir 2019 masalah utama yang harus dihadapi seluruh negara adalah pandemi virus corona. Hingga awal tahun 2022, pandemi virus corona masih menjadi tantangan bersama. Pandemi covid-19 telah menyebabkan berbagai negara mengalami masa sulit. Kondisi ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak. Semua pihak merasakan kerugian, baik dari pihak masyarakat hingga pihak pemerintahan (Adhitya & Sari, 2022).

Penyesuaian di setiap aspek kehidupan sangat diperlukan dalam keadaan di saat itu. Hal ini sangat penting dilakukan guna memulihkan semua sektor yang terdampak, meskipun berakhirnya masa pandemi telah ditetapkan oleh pemerintah (Sholihah *et al.*, 2023). Proses penyesuaian memang tidak bisa berjalan secara cepat. Oleh karena itu, peran dan integrasi dari semua pihak sangat dibutuhkan. Apabila semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik, pemulihan sektor terdampak diharapkan dapat cepat kembali pulih (Shabia *et al.*, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan dan melakukan transformasi pada beberapa bidang. Kebijakan yang dilakukan antara lain *social distancing*,



PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kebijakan karantina, dan protokol kesehatan. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian, yaitu melakukan revisi pada target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik (Silalahi & Ginting, 2020). Pengeluaran pada APBN dilakukan realokasi untuk lebih difokuskan pada bidang kesehatan dan perekonomian (Lativa, 2021).

Di kondisi demikian, kesehatan masyarakat dan keberlanjutan hidup seluruh warganegara sangat perlu diperhatikan. Namun demikian, perilaku sebagian oknum pejabat yang berupaya untuk mencari keuntungan. Pejabat yang seharusnya mendapat kepercayaan dan membawa amanah dari masyarakat untuk mengelola pemerintahan justru melakukan tindak pidana (Hastono *et al.*, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau sering disebut bansos oleh Menteri Sosia (Mensos), terkait pengadaan sembako untuk penduduk di kawasan Jabodetabek. Akan tetapi, pejabat ini terbukti melakukan tindak korupsi dengan jumlah kerugian sebanyak 20 miliar. Dana bantuan ini seharusnya digunakan untuk pengadaan bansos sebesar Rp600.000 yang dibagi menjadi dua paket sebesar Rp300.000 pada setiap dua minggu sekali (Ruspiantoko *et al.*, 2021).

Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi di Indonesia masih sulit untuk dihilangkan (Maharani & Dewi, 2021). Masalah korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang harus diperhatikan oleh negara. Negara memang telah melakukan beberapa tindakan dan peraturan untuk mengawasi dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak tahun 2003. Sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk antara lain: melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara (Einstein & Ramzy, 2020). Sanksi pidana telah direkonstruksi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memberikan efek takut bagi para pelaku korupsi (Dahwir, 2017).

Munculnya kasus tindak pidana khususnya korupsi di masa pandemi covid-19 ini tentunya memberikan kesan tidak etis dan juga merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Sakti *et al.*, 2021). Uang negara telah dialokasikan dan difokuskan untuk penanganan dampak pandemi. Di masa pandemi Covid-19 semua warga sangat membutuhkan bantuan secara langsung dari Sanksi pidana terkait kasus korupsi memang sudah ditetapkan



\* [Sitasi Cantuman](#) [Kirim via Email](#)

[Ekspor Cantuman](#) [★ Favorit](#)



NO IMAGE  
AVAILABLE

## Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia/ Chazawi

Tersimpan di:

**Main** Chazawi, Adami

**Author:**

**Format:** Book

**Terbitan:** Malang: Bayumedia Publishing,  
2003.

**Subjects:** 1. LAW

**Online** <http://laser.umm.ac.id/catalog->

**Access:** [detail-copy/04006877/](http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/04006877/)

[Lokasi](#) [Deskripsi](#) [Daftar Isi](#) [Preview](#)

[Tampilan Petugas](#)

### Internet

[http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-  
copy/04006877/](http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/04006877/)

**Lokasi**





## Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat

oleh Soerjono Soekanto, Sri Mamudji  
(Rajawali, 2003)

URI: [https://lib.ui.ac.id/detail?  
id=20135943](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943)

Kata Kunci



hukum

hukum normatif

Metadata



Jenis Koleksi :

Buku Teks

No. Panggil :

340.072 SOE p

Entri utama-Nama orang :

[Soerjono Soekanto, author](#)

Entri tambahan-Nama orang :

[Sri Mamudji, author](#)

Subiek ·

ADVANCED SEARCH

**Penyalahgunaan  
wewenang dan tindak  
pidana korupsi dalam  
pengelolaan keuangan  
daerah / Nur Basuki  
Minarno ; editor,  
Suriansyah Nurhaini ;  
pengantar pakar,  
Philipus M. Hadjon**

REQUEST

ORDER A COPY

Bib ID:

4559587

Format:

Book

Author:

[Minarno, Nur Basuki, 1963-](#)







Edition:

Ed. 1., cet. 2.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT  
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : [www.umkt.ac.id](http://www.umkt.ac.id)Kode :  
UMKT/FM/PIks.38**FORMULIR  
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**Revisi:  
00**LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Rusdiansyah  
Program Studi : SI Hukum  
Pembimbing :  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI oleh pejabat  
tata usaha Negara pada masa pandemi covid-19


No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jumat, 30 Sept 2022	menentukan judul dan alur penelitian	membuat beberapa judul sesuai dengan judul / tema judul penelitian dosen. - menentukan alur pemikiran pemecahan penelitian - menentukan judul penelitian	
2	Jumat, 7 okt 2022	Pengumpulan kerangka proposal dan revisi PPO	- Revisi judul - menentukan rumusan masalah - metode penelitian, Normatif - menentukan teori yang digunakan - mengutip google scholar	
3	Selasa, 25 okt 2022	konsep/latar mengenai proposal	- Latar belakang dan urgensi - penelitian - Referensi ditambahkan - Format penulisan diperbaiki	
4	Rabu, 26 okt 2022	Perbaikan proposal	- Metode penelitian keurutan - perbaikan rumusan masalah - teori yang digunakan - harus sesuai dgn kajian penelitian	
5	Selasa, 1 Nov 2022	Pengumpulan hasil penelitian proposal	- Perbaikan pada landasan teori - Dosen menyetujui untuk tahap selanjutnya Prop Skripsi	

6	Jumat 29/4/2023	Revisi Bab: III	Koraplan dan Isi	
7	Kamis 8/5/2023	Revisi bab: IV	lebih foiti dalam penulisan	
8	Jumat 16/5/2023	Revisi bab: IV	TYPO dan Kerapian	
9	Jumat 6/6/2023	Revisi data	membuat tabel dan merapi fen tabel	
10	20/11/2023	Perbaikan Jorraj. polibikasi	Cek kerapian Jurnal	
11	5/12/23	Penyesuaian Jurnal SKRIPSI dan penyelesaian skripsi	- Upload Jurnal	

\*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



  
**M. Nurholis Alhadi, S.H., M.H.Li.**  
NIDN.1131129101

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Skripsi

  
**(Bayu PRASETYO, S.H., M.H.)**  
NIDN. 402059401

Skripsi: ANALISIS YURIDIS  
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH  
PEJABAT TATA USAHA NEGARA  
PADA MASA PANDEMI COVID 19  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)  
*by Rusdiansyah Rusdiansyah*

---

**Submission date:** 02-Feb-2023 11:21AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2004515926

**File name:** skripsi\_real\_revisi\_-\_buat\_dikirim.docx (376.59K)

**Word count:** 48303

**Character count:** 305527



Skripsi: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	3%
2	repository.unja.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	3%
4	Elvara Yolanda, Usman Usman, Elly Sudarti. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023 Publication	2%
5	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	2%
6	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	2%